

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Jurnal Terdahulu**

Di dalam menentukan topik bahasan serta masalah-masalah yang akan diteliti dan dikaji, terdapat judul penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk dipelajari dan dipahami lebih jauh.

Penelitian pertama dilakukan oleh (Othman, Thani, & Ghani, 2009) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh size, profitabilitas, komposisi dewan, dan tipe perusahaan terhadap tingkat ISR pada perusahaan di Bursa Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh terhadap tingkat ISR, kecuali Tipe Perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap tingkat ISR.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Fitria & Hartanti, 2010) penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengungkapan kinerja sosial berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) dan Islamic Social Reporting Index (ISRI), studi komparatif antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Penelitian tersebut membandingkan kinerja sosial tiga bank konvensional dan tiga bank syariah, dengan menggunakan GRI dan ISR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah dan pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor yang lebih baik dibandingkan indeks ISR

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Gustani, 2013) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengungkapan kinerja sosial bank syariah di Indonesia berdasarkan indeks ISR. Analisis data menggunakan content analysis. Dari hasil perhitungan dan analisis indeks ISR pada BUS, bahwa tingkat pengungkapan kinerja sosial tertinggi periode 2009-2011 adalah BSM. Secara keseluruhan, tingkat pengungkapan kinerja

sosial BUS di Indonesia dalam periode 2009-2011 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedang secara rata-rata dalam periode tersebut predikat tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS di Indonesia masih Kurang Informatif.

Penelitian keempat dilakukan oleh (Fauziah & J, 2013) penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah di Indonesia berdasarkan pada indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitian menunjukkan skor indeks ISR tertinggi adalah Bank Muamalat Indonesia dengan skor 73% dan skor terendah adalah Bank Panin Syariah dengan skor 41%.

Penelitian kelima dilakukan oleh (Sofyani & Setiawan, 2015) Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja social perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan model Islamic Index Sosial Pelaporan (ISR) dan Reporting Initiative Global Index (GRI). Objek penelitian ini diambil dari tiga bank syariah di Indonesia dan tiga bank Islam di Malaysia yang memenuhi kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja social secara keseluruhan rata-rata perbankan syariah di Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Ketika diuji secara statistic, perbedaan ini tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Selain itu, ada perbankan *non-islamic* di Indonesia dan Malaysia yang mencapai tingkat sempurna (100%) antara kinerja ISR dan Indeks GRI.

Penelitian keenam dilakukan oleh (Sunarsih & Ferdiansyah, 2016) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perusahaan yang menerbitkan sukuk, size, dan profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh melalui situs [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id) dan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya size yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sehingga semakin besar total asset semakin besar pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penerbitan sukuk tidak berpengaruh karena struktur kepemilikan perusahaan di Asia, termasuk

Indonesia cenderung *family ownership concentration*. Profitabilitas tidak berpengaruh karena perusahaan memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap *Islamic Social Reporting*.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh (Santoso, Ningsih, & Paramitha, 2018) penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan Pelaporan Sosial Islam di Jakarta Islamic Index (JII). Islamic Social Reporting (ISR) mewakili pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan beberapa indikator sesuai dengan perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs web Bursa Efek Indonesia tahun 2009–2013. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan model *fixed effects*. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan dan usia berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR perusahaan di JII. Sedangkan profitabilitas, kepemilikan publik, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR perusahaan di JII.

## 2.2. *Shariah Enterprise Theory*

*Syariah Enterprise Theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Enterprise theory*, seperti telah dibahas oleh (Triyuwono, 2012), merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. *Enterprise theory* mampu mewedahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*), hal yang tidak mampu dilakukan oleh *proprietary theory* dan *entity theory*. Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders*.

Konsep *enterprise theory* lebih menyerupai *stakeholders theory*, karena kedua teori ini mengakui keberadaan stakeholder sebagai pemegang

kepentingan dan tanggung jawab perusahaan. Kedua konsep ini lebih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, *rahmatan lil alamin*, dan masalah), karena dalam konsep *enterprise theory* dan *stakeholders theory* dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, melainkan bagi kepentingan semua *stakeholder* (manusia).

Menurut para ahli, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan (Triuwono, 2012) bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syari'ah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Namun demikian, *enterprise theory* perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syari'ah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Syariah Enterprise Theory (SET)* (Triuwono, 2012)

*Syariah Enterprise Theory (SET)* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihakpihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada 3 *stakeholders* yang luas. Menurut SET, stakeholders meliputi Allah, manusia, dan alam. (Triuwono, 2012)

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesadaran ketuhanan" para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah. *Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok,

yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

### **2.3. Pengungkapan (*Disclosure*)**

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Evans, 2003 (dalam Raditya, 2012) menyatakan bahwa pengungkapan memiliki arti menyediakan informasi dalam laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan terkait dengan bagaimana suatu perusahaan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Untuk siapa informasi diungkapkan?

2. Mengapa pengungkapan perlu dibuat?
3. Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan?
4. Kapan informasi harus diungkapkan?

Keempat pertanyaan tersebut harus mampu dijawab oleh perusahaan yang akan melakukan pengungkapan untuk mengetahui pihak mana saja yang akan melakukan pengungkapan untuk mengetahui pihak mana saja yang akan menggunakan informasi tersebut, tujuan atau alasan dari dilakukannya pengungkapan, jumlah pengungkapan yang dibutuhkan, dan waktu yang tepat untuk melakukan pengungkapan (Raditya, 2012).

Secara umum, menurut Hendriksen dan Breda (1992) dalam Raditya (2012) terdapat tiga konsep pengungkapan. Konsep tersebut antara lain:

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*) Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.
2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*) Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapat informasi yang sama.
3. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*) Pengungkapan penuh adalah pengungkapan yang menuntut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

#### **2.4. Corporate Social Responsibility**

Menurut Suharto (2006) dalam (Fitria & Hartanti, 2010), konsep CSR sebagai sebuah tanggung jawab sosial perusahaan kini semakin diterima dengan luas. Walaupun ada beberapa pihak yang menganggapnya masih kontroversial, dimana mereka beragumen bahwa perusahaan sebagai pencari laba telah membayar sejumlah uang berupa pajak kepada negara untuk

disalurkan kepada publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Sementara, pihak yang berseberangan menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari individu yang terlibat didalamnya, seperti pemilik dan karyawan. Oleh karena itu, sudah bukan saatnya perusahaan hanya memikirkan keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memperdulikan hak dan kepentingan publik, khususnya yang berada di sekitar perusahaan.

Hingga saat ini belum ada definisi tetap atas tanggung jawab sosial, masing-masing pihak memiliki definisi dan interpretasi yang beragam mengenai CSR. Secara umum CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, social dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan Wibisono 2007 dalam (Sofyani et al., 2012)

Beberapa ahli mengatakan bahwa sedikitnya ada empat model atau pola penerapan CSR yang biasanya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu: (1) keterlibatan langsung, (2) melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, (3) bermitra dengan pihak lain dan (4) bergabung dalam suatu konsorsium.

Istilah CSR secara sederhana merujuk pada tanggung jawab bisnis secara etis kepada para pemangku kepentingan. CSR merupakan komitmen suatu organisasi untuk melakukan bisnis berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan sembari menyeimbangan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan (Siwar dan Hossain, 2009). Dalam penelitiannya, Garriga dan Mele (2004) dalam (Raditya, 2012) mengklasifikasikan empat teori mengenai CSR, antara lain:

1. Teori Instrumen (*Instrumental Theories*) Dalam teori ini, perusahaan diasumsikan sebagai instrumen yang menciptakan kemakmuran dan itulah tanggung jawab sosialnya. Aspek ekonomi yang dipertimbangkan dalam teori ini hanya interaksi antara bisnis dengan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan sosial hanya akan diterima jika, dan

hanya jika, konsisten dengan kegiatan menciptakan kemakmuran tersebut.

2. Teori Politik (*Political Theories*) Teori ini menekankan pada kekuatan sosial dari sebuah perusahaan, terutama dalam hal hubungannya dengan masyarakat dan tanggung jawabnya terhadap arena politik terkait dengan kekuatan sosial tersebut. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tertentu.
3. Teori Integratif (*Integrative Theories*) Teori ini menganggap bahwa suatu bisnis harus dapat mengintegrasikan segala tuntutan sosial. Teori ini menyatakan bahwa keberlangsungan dan pertumbuhan suatu bisnis tergantung pada masyarakat dan bahkan untuk keberadaan bisnis itu sendiri.
4. Teori Etika (*Ethical Theories*) Teori ini memahami bahwa hubungan antara bisnis dan masyarakat tertanam dalam nilai-nilai etika. Hal ini menghasilkan suatu visi CSR dari sudut pandang etika, akibatnya perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial sebagai bentuk dari tuntutan etika yang di atas segalanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat teori tersebut merupakan konsep dasar dari perkembangan teori CSR. Teori CSR yang berkembang saat ini dapat dikatakan memiliki fokus utama terhadap empat aspek, yakni mencapai tujuan yang menghasilkan profit jangka panjang, menggunakan kekuatan bisnis sebagai jalur untuk melaksanakan tanggung jawab, mengintegrasikan tuntutan atau kebutuhan sosial, dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat sebagai bentuk dari perilaku etis perusahaan terhadap masyarakat.

Saat ini terdapat banyak model pengungkapan CSR yang digagas oleh berbagai forum berskala nasional maupun internasional. Equator Principles yang diadopsi oleh beberapa negara merumuskan beberapa prinsip, antara lain (Wibisono,2007) dalam (Gustani, 2013):

1. *Accountability's standart* (AA 1000), yang mengacu pada prinsip "*triple botton line*" dari John Elkington.

2. *Global Reporting Initiative (GRI)*, yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmental Economic (CERES)* dan UNEP pada tahun 1997.
3. *Social Accountability International SA8000 Standard*
4. *ISO 14000 environmental management standard*
5. *ISO 26000*

Dintara beberapa prinsip tentang standar pelaporan CSR tersebut GRI yang paling banyak digunakan secara umum oleh perusahaan-perusahaan didunia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis syariah saat ini, beberapa ahli mulai menggagas bentuk pengungkapan CSR khusus untuk institusi bisnis syariah. Beberapa bentuk pengungkapan CSR yang telah digagas diantaranya adalah:

1. *Islamic Social Reporting Indeks (Indeks ISR)*,
2. *Shariah Enterprise Theory (SET)*, merupakan enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis.
3. *Islamicity Performance Index (IPI)*, sebuah metode pengukuran kinerja bank syariah yang berisi rasio-rasio keuangan dan sosial.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi alat ukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah adalah *Islamic Social Reporting* berdasarkan dari perkembangan penelitian Othman 2009.

Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik CSR dalam laporan keuangan tahunan (Fitria dan Hartanti, 2010). Secara umum praktik CSR banyak dilakukan oleh perusahaan manufaktur, tetapi dengan semakin berkembangnya praktik CSR maka perusahaan di bidang industri lain sudah memulai pengungkapan

aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya. Seperti industri perbankan yang juga mulai mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya dalam laporan tahunannya. Hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh perbankan konvensional tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah. Pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah.

Konsep CSR juga terdapat dalam ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional. Hal ini didasarkan pada lembaga bisnis syariah didasarkan pada dasar-dasar religius.

Menurut ajaran Islam Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam dan seluruh isinya, maka dari itu kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT. Manusia di muka bumi hanyalah seorang *khalifah* yang memiliki tanggung jawab atas dirinya, perbuatannya, dan perlakuannya terhadap semua ciptaan Allah lainnya. Manusia memiliki kewajiban untuk menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Manusia harus menerapkan perintah Allah yaitu ajaran-ajaran Islam pada seluruh aspek kehidupan, karena manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya pada hari kiamat kelak. Penerapan ajaran Islam ini juga mencakup hingga aspek ekonomi. Dalam ekonomi Islam, akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparansi. Dalam aspek ekonomi salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kejujuran yang secara lebih spesifik adalah akuntabilitas.

Dusuki 2008 dalam (Raditya, 2012) menyimpulkan bahwa paradigma takwa kepada Allah SWT merupakan landasan utama dari CSR dalam perspektif Islam. Sesuai dengan ketentuan syariah, dalam Islam telah dikenal konsep *khalifah*. Dalam hal ini, Islam memandang perusahaan tidak hanya sebagai *caretaker* bagi pemegang saham, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT. Hal ini menyiratkan bahwa sudah menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan untuk dapat melaksanakan CSR sebaik-baiknya, contohnya seperti menjaga lingkungan dengan baik, menjamin keselamatan kerja karyawan, dan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Dengan kata lain, paradigma takwa kepada Allah SWT menginspirasi perusahaan untuk selalu melakukan kegiatan bisnis dengan baik serta bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Gagal melakukan hal tersebut sama saja dengan melanggar perintah Allah SWT yang diyakini pasti ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat.

## **2.5. Islamic Social Reporting (ISR)**

Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Siwar dan Hossain (2009) dalam (Raditya, 2012) menyatakan bahwa landasan dasar dari agama Islam adalah aqidah (*belief and faith*), ibadah (*worship*), dan akhlaq (*morality and ethics*). Selain itu, ada prinsip lain yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, yakni tauhid. Hal ini dikarenakan prinsip tauhid merupakan inti dari ajaran agama Islam. Ditinjau dari segi istilah, tauhid mengandung arti meng-Esakan Allah SWT dalam beribadah dan tidak menyekutukan-Nya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 64 sebagai berikut:

“Katakanlah, “Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, maka

katakanlah kepada mereka, “Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”

Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang yang berhak menyandang gelar seorang Muslim adalah orang-orang yang menjadikan tauhid sebagai agamanya. Orang-orang tersebut kelak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang telah Allah SWT janjikan kepada mereka, antara lain: selamat dari neraka jahanam (Q.S. Al-Maidah: 72), mendapat ampunan atas seluruh dosa (Q.S. An-Nisa: 48), dan dijadikan berkuasa di dunia (Q.S. An-Nur: 55).

Dengan segala keuntungan yang Allah SWT janjikan, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna sudah sepatutnya bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT adalah dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 berikut:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”


Ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merusak muka bumi dengan segala isinya. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab memelihara dan melestarikan ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Akuntabilitas dimaksudkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparan. Akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai Dzat yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan keberkahan dan kesuksesan (Abu-Tapanjeh, 2009) dalam (Raditya, 2012). Dengan kata

lain, akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi semesta alam.

Salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, (Haniffa, 2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi- informasi tertentu secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka.

Untuk itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna membantu perusahaan Islam dalam pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting* (ISR). Prinsip syariah merupakan landasan dasar atas terbentuknya *Islamic Social Reporting* yang komprehensif. Prinsip syariah dalam *Islamic Social Reporting* menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Gambar 2.1 Kerangka Syariah



Sumber : Haniffa, 2002

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa tauhid merupakan landasan dasar dari ajaran Islam. Tauhid memiliki makna yakin bahwa Allah SWT adalah esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam *rububiyah* (ketuhanan), *uluhiyah* (ibadah), asma', dan sifat-Nya. Hal ini mengandung arti bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta beserta isinya. Untuk itu, manusia berkewajiban menjaga, memelihara, dan melestarikan alam semesta tanpa terkecuali. Selanjutnya, tauhid melahirkan aturan-aturan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yakni prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah berasal dari tiga sumber utama. Secara hierarki, sumber prinsip-prinsip syariah diawali dari Al-Quran, hadis, fikih, lalu sumber-sumber lain seperti qias, ijtihad, dan ijma. Prinsip-prinsip syariah fokus pada menegakkan keadilan sosial dan mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat (al-falah).

Gambar 2.1 juga menunjukkan bahwa konsep etika dalam Islam terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, nilai-nilai etika dalam Islam terdiri dari sepuluh konsep yang terdiri dari hubungan manusia

dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Kesepuluh konsep etika tersebut adalah iman (faith), *taqwa* (piety), amanah (trust), ibadah (workship), *khilafah* (vicegerent), *ummah* (community), *akhirah day of reckoning*, *adl* (justice) dan *zulm* (tyranny), halal (allowable) dan haram (forbidden), serta *i'tidal* (moderation) dan *israf* (extravagance). Iman berarti percaya kepada kitab suci Al-Quran sebagai buku petunjuk bagi manusia di bumi.

Taqwa berarti mematuhi segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Amanah dari Sang Pencipta kepada manusia adalah menjaga, memelihara, dan melestarikan segala ciptaan-Nya. Ibadah merupakan bentuk penyembahan manusia kepada Allah SWT. Tugas manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah SWT. Meskipun merupakan tugas, pelaksanaannya bukan semata-mata untuk Allah SWT melainkan untuk kebutuhan dan keutamaan manusia itu sendiri. Khilafah merupakan konsep di mana manusia sebagai utusan Allah SWT wajib menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi milik-Nya. Ummah mengandung arti suatu sistem yang mengedepankan keadilan sosial. *Akhirah Day of Reckoning* merupakan konsep percaya pada hari akhir di mana segala perbuatan baik dan buruk manusia di bumi akan diberikan balasan berupa pahala dan dosa di akhirat. *Adl* mengandung arti adil, lurus, atau tidak berbuat kejam (zalim). Islam mengenal dua titik ekstrim hukum atas sebuah tindakan, yakni halal dan haram. Halal merupakan sesuatu yang sah, sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang. Konsep etika yang terakhir adalah kesederhanaan (*i'tidal*). Manusia dianjurkan untuk dapat bersikap secara sederhana tanpa berlebih-lebihan.

Prinsip-prinsip syariah tidak hanya berisi konsep-konsep etika dalam perspektif Islam, tetapi juga berisi berbagai macam petunjuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Sesuai dengan Gambar 2.1 di atas, *Islamic Social Reporting* berada pada lingkup aspek ekonomi atau secara lebih spesifik berada pada lingkup aspek akuntansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Islamic Social*

*Reporting* merupakan kerangka pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Haniffa (2002), *Islamic Social Reporting* memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan Muslim.

Penelitian ini menggunakan kerangka Islamic Social Reporting yang disusun dari beberapa penelitian terkait dengan rujukan utama tetap pada Othman et al. (2009). Berikut adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka Islamic Social Reporting yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*)
2. Produk dan Jasa (*Products and Services*)
3. Karyawan (*Employees*)
4. Masyarakat (*Community*)
5. Lingkungan (*Environment*)
6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

### **2.5.1. Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*)**

Konsep dasar pada tema ini adalah tauhid, halal & haram, dan wajib. Beberapa informasi yang diungkapkan pada tema ini menurut Haniffa (2002) adalah praktik operasional yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. Sakti (2007) menjelaskan bahwa secara literatur riba adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan adalah riba. Kegiatan yang mengandung riba dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279. Salah satu bentuk riba di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga.

Kegiatan yang mengandung gharar pun merupakan yang terlarang dalam Islam. Gharar adalah situasi dimana terjadi incomplete information

karena adanya uncertainty to both parties. Praktik gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh transaksi modern yang mengandung riba adalah transaksi lease and purchase, karena adanya ketidakjelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku (Karim, 2004). Bentuk lain dari gharar adalah future on delivery trading atau margin trading, jual-beli valuta asing bukan transaksi komersial (*arbitrage* baik *spot* maupun *forward*, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*), melakukan transaksi *pure swap*, *capital lease*, *future*, *warrant*, *option*, dan transaksi *derivatif* lainnya (Arifin, 2009).

Aspek lain yang harus diungkapkan oleh entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, dalam fikih kontemporer dikenal dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode net worth (kekayaan bersih). Artinya seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua, dasar perhitungan zakat adalah keuntungan dalam setahun (Hakim, 2011). Selain itu bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat (PSAK 101, 2011).

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan dari Othman et al (2009) adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*), dan laporan nilai tambah (*Value added statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien Untuk meminimalisir resiko pembiayaan, Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang tak tertagih (PPAP). Dalam fatwa DSN MUI ditetapkan bahwa pencadangan

harus diambil dari dana (modal/keuntungan) bank. Sedang menurut AAOIFI, pencadangan disisihkan dari keuntungan yang diperoleh bank sebelum dibagikan ke nasabah. Ketentuan PPAP bagi bank syariah juga telah diatur dalam PBI No.5 Tahun 2003.

Pengungkapan lainnya adalah Neraca menggunakan nilai saat *ini* (*current value balance sheet/CVBS*) dan laporan nilai tambah (*value added statement/VAS*). Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) metode CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode *historical cost* yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Sedang VAS menurut Harahap (2008) adalah berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan. Dua sub-tema ini tidak digunakan dalam penelitian ini, karena belum diterapkan di Indonesia.

### **2.5.2. Produk dan Jasa (*Products and Services*)**

Barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sudah seharusnya diungkapkan secara menyeluruh di laporan tahunan. Selaras dengan penjelasan sebelumnya, Allah SWT tidak memperbolehkan makhluk-Nya untuk berbuat kerusakan di muka bumi (Q.S. Al-A'raf: 56). Kerusakan yang terjadi di bumi bukan hanya isu nasional bagi satu negara saja, melainkan juga isu internasional di seluruh belahan dunia. Bentuk-bentuk kerusakan tersebut antara lain: pemanasan global (*global warming*), efek rumah kaca, polusi air bersih, polusi udara, kekeringan, hutan gundul, dan lain-lain. Oleh karena itu, dewasa ini perusahaan-perusahaan di seluruh di dunia dituntut agar dapat menciptakan produk atau jasa yang ramah lingkungan atau lebih dikenal dengan *green product*.

Selain itu, identifikasi mengenai halal atau haram suatu produk atau jasa juga harus diungkapkan dalam laporan tahunan. Secara logis, tujuannya agar para pemangku kepentingan mengetahui apakah barang atau jasa

tersebut diperbolehkan (halal) atau dilarang (haram) oleh ajaran Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam H.R. Muslim: “Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamkan penjualan minuman keras, bangkai, babi, dan patung.” Dengan demikian, seluruh produk atau jasa yang masuk dalam kategori haram, seperti minuman keras, babi, senjata tajam, judi, dan hiburan harus diungkapkan dalam laporan tahunan dan diidentifikasi kontribusinya terhadap laba perusahaan (Haniffa, 2002). Penting bagi para pemangku kepentingan Muslim untuk mengetahui apakah barang atau jasa tersebut halal atau haram guna membantu mereka dalam mengambil keputusan. Di Indonesia, sertifikasi mengenai kehalalan produk dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Keamanan dan kualitas produk juga merupakan aspek yang tidak kalah penting bagi para pemangku kepentingan, terutama konsumen. Barang atau jasa yang aman dan berkualitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sudah seharusnya mengungkapkan keamanan dan kualitas barang atau jasa dalam laporan tahunannya agar para pemangku kepentingan tidak meragukan kredibilitas produk-produk yang telah dihasilkan perusahaan.

Kategori selanjutnya adalah pelayanan pelanggan. Secara teori, kepuasan pelanggan tidak hanya berhenti sampai kegiatan jual beli, tetapi juga berlanjut pada kegiatan pelayanan setelah pembelian. Dalam penelitiannya, Kamla (2007) menyimpulkan bahwa pengungkapan terkait hubungan pelanggan di laporan keuangan perusahaan-perusahaan Arab terbukti lebih luas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kebijakan-kebijakan diupayakan untuk menciptakan liberalisasi pasar serta untuk mendorong keterlibatan modal swasta di dunia Arab. Hal tersebut memotivasi perusahaan-perusahaan Arab untuk terus membuat kebijakan yang berorientasi pelanggan (*consumer-oriented*) dengan tujuan untuk menarik investasi-investasi lain. Salah satu bentuk kebijakan yang berorientasi pelanggan adalah pelayanan terhadap keluhan pelanggan setelah proses jual beli.

Berdasarkan pemaparan di atas, kriteria pengungkapan pada tema produk dan jasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk ramah lingkungan, kehalalan produk, keamanan dan kualitas produk, dan pelayanan pelanggan.

### **2.5.3. Karyawan (*Employees*)**

Dalam Islamic Social Reporting, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan adl. Karyawan harus diperlakukan secara adil dan dibayar secara wajar. Selain itu, pemberi kerja juga harus memenuhi kewajiban terhadap karyawan dalam hal kebutuhan spiritual mereka (Haniffa, 2002). Selanjutnya, Haniffa (2002) dan Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, edukasi dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja. Gray et al. (1995) pernah melakukan penelitian terhadap laporan CSR di UK pada periode 1979-1991. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pengungkapan paling luas laporan CSR terjadi pada tema karyawan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan seluas-luasnya terkait dengan aspek-aspek karyawan dalam laporan tahunan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, kriteria pengungkapan pada tema karyawan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jam kerja, hari libur dan cuti, tunjangan, remunerasi, pendidikan dan pelatihan kerja (pengembangan sumber daya manusia), kesetaraan hak antara pria dan wanita, keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja, karyawan dari kelompok khusus (misalnya cacat fisik, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba), karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah, karyawan Muslim

diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu- waktu shalat dan berpuasa saat Ramadhan, dan tempat ibadah yang memadai.

#### **2.5.4. Masyarakat (*Community*)**

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah ummah, amanah, dan adl. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama. Bentuk saling berbagi dan tolong-menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, dan qard. Jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Hal ini merupakan salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh Syariat dan Undang-Undang

Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedekah, wakaf, dan pinjaman kebajikan (Haniffa,2002). Sedang beberapa aspek lainnya yang dikembangkan oleh Othman et al (2009) diantaranya adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukunga terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.

#### **2.5.5. Lingkungan (*Environment*)**

Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi beserta isinya. Dengan kata lain, perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang merusak dan membahayakan lingkungan. Haniffa (2002) menegaskan bahwa penting bagi seluruh makhluk hidup untuk melindungi lingkungan di sekitarnya. Konsep yang mendasari tema lingkungan dalam *Islamic Social Reporting* adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, informasi- informasi yang

berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program- program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan (Othman dan Thani, 2010). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 berikut:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan (Haniffa, 2002; Othman et al, 2009; Haniffa dan Hudaib, 2007).

#### **2.5.6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)**

Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi konvensional (Abu-Tapanjeh, 2009). Kemunculan tata kelola perusahaan dalam Islam berasal dari konsep khalifah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30 berikut:

“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman et al (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariaah perusahaan. Secara formal

*corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan stakeholder. Menurut Muhammad (2005) Corporate governance bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang khas yaitu hukum syariat dan harapan kaum muslim.

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme. Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 Tahun 2006 mengenai Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial termasuk bank berbasis syariah.

## 2.6. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori di atas, penulis menggunakan model kerangka berpikir di bawah ini untuk menjelaskan fenomena masalah yang terjadi. Berikut ini visualisasi kerangka pemikiran penelitian ini.

**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**



Salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja sosial BUS adalah melalui Laporan Tahunan (*Annual Report*). Informasi kinerja sosial BUS yang diungkapkan dalam laporan

tahunan dianalisis dengan Indeks ISR untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan kinerja sosial yang diungkapkan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan hasil tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS berdasarkan Indeks ISR.